



Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang Perceraian akibat Intervensi Orang Tua (Studi Putusan hakim Pengadilan Probolinggo)

Iradhah Ulya ¹, Imam Syafi'i ², Vita Firdausiyah ³

Iradhah Ulya Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

ulyairadhah@gmail.com, afafzuhri@gmail.com, [vitafirda92@gmail.com](mailto:vitafrica92@gmail.com)

Received : 21-03-2025 Revised : 21-03-2025 Accepted : 08-04-2025 Published on : 10-04-2025

Abstracts: Divorce is an increasing phenomenon in Indonesia, influenced by various factors, one of which is parental intervention in their children's households. This interference can cause disharmony and lead to divorce. This article analyzes divorce due to parental intervention in the perspective of positive law and Islamic law with a case study of Decision 379/Pdt.g/2024/PA.Prob. The research method used is a normative juridical approach through literature study and analysis of court decisions. Seeing from the results of the contents of the decision that the judge considered this household could not be saved because the Plaintiff and Defendant had tried to resolve the problem. The results of the study show that positive law in Indonesia regulates divorce as an individual right that must be processed through the courts. Meanwhile, in Islamic law, divorce is allowed but recommended to be avoided except in emergencies. This study emphasizes the importance of balancing between individual rights in marriage and the role of parents so as not to overstep limits that can damage the integrity of the household. In addition, a mediation approach and legal education are needed to prevent divorce due to external factors such as family intervention.

Keywords: *Divorce, Parental Intervention, Positive Law, Islamic Law, Court Decision.*

Abstrak : Perceraian merupakan fenomena yang terus meningkat di Indonesia faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah intervensi orang tua dalam rumah tangga anak mereka. Campur tangan ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan berujung pada perceraian. Artikel ini menganalisis perceraian akibat intervensi orang tua dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan studi kasus Putusan 379/Pdt.g/2024/PA.Prob. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Melihat dari hasil isi putusan bahwa hakim mempertimbangkan rumah tangga ini sudah tidak bisa diselamatkan karena Penggugat dan Tergugat sudah berupaya dalam menyelesaikan permasalahannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia mengatur perceraian sebagai hak individu yang harus diproses melalui pengadilan. Sementara itu, dalam hukum Islam, perceraian diperbolehkan tetapi dianjurkan untuk dihindari kecuali dalam keadaan darurat. Studi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak individu dalam pernikahan dan peran orang tua agar tidak melampaui batas yang dapat merusak keutuhan rumah tangga. Selain itu, diperlukan pendekatan mediasi dan edukasi hukum untuk mencegah perceraian akibat faktor eksternal seperti intervensi keluarga.

Kata kunci: *Perceraian, Intervensi Orang Tua, Hukum Positif, Hukum Islam, Putusan Pengadilan.*

Pendahuluan

Perceraian merupakan petaka bagi perkawinan. Hidup dalam bahtera perkawinan adalah konsekuensi logis dari mitsaqan ghalidzan untuk mencapai kehidupan Sakinah mawaddaah wa raohmah, yang merupakan tujuan suci untuk menikah. Oleh karena itu, perceraian menjadi bagian baru dari perkawinan yang dialami oleh manusia.¹

Fenomena perceraian dalam negara Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, termasuk di Pengadilan Agama Probolinggo. Faktor perceraian yang dapat terjadi salah satunya yaitu adanya intervensi orang tua. Dalam beberapa kasus, keterlibatan orang tua yang berlebihan dapat menimbulkan konflik antara suami dan istri, sehingga berujung pada perceraian.²

Berdasarkan data yang tersedia, terlihat adanya perubahan dalam jumlah kasus perceraian di Indonesia. ditahun. Kemudian ditahun 2022 angka perceraian mencapai 516.34 2023 kasus perceraian diindonesia mencapai pada angka 463.654. kasus dari data yang telah ada mengartikan bahwa ditahun 2023 indonesia mengalami penurunan kasus perceraian sekitar 10.2% dari 38 provinsi diindonesia. Tingkat perceraian tertinggi di indonesia ada di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dalam hal ini jawa timur merupakan salah satu provinsi yang mempunyai angka kasus tertinggi di indonesia.³ Jawa timur mempunyai 9 kabupaten yang mempunyai kasus perceraian salah satunya yaitu

kabupaten probolinggo yang mana angka perceraian di PA kota probolinggo mencapai 463 ditahun 2023. Di tahun 2024 PA kota probolinggo mengalami peningkatan kasus perceraian sekitar 80% untuk dari bulan januari hingga juli dari data yang ada terdapat 471 pengajuan cerai gugat, 97 pengajuab cerai talak, 34 cabut gugatan. Seiring berjalannya waktu yang terus berjalan, angka perceraian di pengadilan agama probolinggo semakin meningkat menembus angka 754 perkara.

Hukum positif indonesia mengatur tentang perceraian mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Muslim.⁴ Di sisi lain, dalam hukum Islam, perceraian disebut sebagai istilah *talak* yang memiliki aturan dan batasan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum positif dan hukum Islam mengatur perceraian akibat intervensi orang tua serta bagaimana hal tersebut diterapkan dalam putusan hakim, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Prob.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap perceraian akibat intervensi orang tua dengan menelaah putusan hakim yang menjadi objek kajian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai keadilan hukum dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti campur tangan keluarga.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses hakim dalam mempertimbangkan putusan perceraian akibat intervensi orang tua dalam putusan 379/Pdt.g/2024/PA.Prob?
2. Bagaimana perceraian akibat intervensi orang tua ditinjau dari hukum positif dan hukum islam?

¹ Irzak Yuliardy Nugroho, Ramdan Wagianto, *Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda*, (2024).

² Ulya Maulani Subhan, “ perceraian suami istri berdasarkan intervensi orang tua perspektif hukum islam didesa rowotengah kecamatan sumberbaru kabupaten jember” (2020).

³ Rizka Pitri and Linda Rassiyanti, “Clustering Analysis Terhadap Kondisi Tingkat Pernikahan Dan Perceraian Indonesia,” *Journal of Data Analysis* 7, no. 2 (2025): 81–87.

⁴ Yusmita, Iwan Romadhan Sitorus, Andika Setiawan, *Analisis putusan hakim terhadap akibat murtad perspektif hukum islam dan hukum positif*, in jurnal hukum keluarga islam, bengkulu, Vol.1 no.1 , oktober (2022).

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Putusan Nomor 379/Pdt.g/2024/PA.Prob tentang Perceraian akibat Intervensi Orang tua.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kajian hukum positif dan hukum islam tentang Perceraian akibat Intervensi Orang tua.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam permasalahan yaitu Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan perbandingan hukum (*comperativ law*) . Kemudian penelitian ini merupakan study literatur (*Library Research*). Penulis mengkaji dan menganalisis bertujuan untuk mendeskripsikan perceraian akibat intervensi orang tua secara hukum positif dan hukum islam.⁵ Sumber data primer dan sekunder berasal dari Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hukum Perkawinan. Selain itu, juga merujuk Salinan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Prob. Putusan Pengadilan adalah sumber hukum utama penelitian ini, buku ilmiah, skripsi dan jurnal yang telah di publish. ⁶

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pertimbangan Hakim memproses Perceraian akibat Intervensi Orang Tua dalam Putusan 379/Pdt.g/2024/PA.Prob.

Berdasarkan data yang tersedia, terlihat adanya perubahan dalam jumlah kasus perceraian di Indonesia. ditahun. Kemudian ditahun 2022 angka perceraian mencapai 516.34 2023 kasus perceraian

diindonesia mencapai pada angka 463.654. kasus dari data yang telah ada mengartikan bahwa ditahun 2023 indonesia mengalami penurunan kasus perceraian sekitar 10.2% dari 38 provinsi diindonesia. Tingkat perceraian tertinggi di indonesia ada di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dalam hal ini jawa timur merupakan salah satu provinsi yang mempunyai angka kasus tertinggi di indonesia.⁷ Jawa timur mempunyai 9 kabupaten yang mempunyai kasus perceraian salah satunya yaitu kabupaten probolinggo yang mana angka perceraian di PA kota probolinggo mencapai 463 ditahun 2023. Di tahun 2024 PA kota probolinggo mengalami peningkatan kasus perceraian sekitar 80% untuk dari bulan januari hingga juli dari data yang ada terdapat 471 pengajuan cerai gugat, 97 pengajuab cerai talak, 34 cabut gugatan. Seiring berjalannya waktu yang terus berjalan, angka perceraian di pengadilan agama probolinggo semakin meningkat menembus angka 754 perkara.

Putusan perkara nomor 379/Pdt.g/2024/PA.Prob mencerminkan fenomena meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo. Kasus ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan dampak intervensi orang tua terhadap keberlangsungan rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Dengan menganalisisnya melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam, putusan ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menangani perkara perceraian yang dipengaruhi oleh campur tangan keluarga.

Putusan ini menjelaskan bahwa penggugat (istri) menggugat tergugat (suami) dengan menggunakan dalil gugatan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Perselisihan

⁵ Zulfa mufida, mukhidin, imam asmarudin, *Perbandingan mekanisme pelaksanaan E-court di Indonesia dan Singapura*, Vol.1 No.1 (2023).

⁶ Febry Saputra, “ Analisis hukum islam terhadap perceraian dengan alasan suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya”, (2020).

⁷ Rizka Pitri and Linda Rasiyanti, “Clustering Analysis Terhadap Kondisi Tingkat Pernikahan Dan Perceraian Indonesia,” *Journal of Data Analysis* 7, no. 2 (2025): 81–87.

dan pertengkaran yang terus menerus dapat menimbulkan terjadinya perceraian rumah tangga.

Dengan hal ini hakim memutuskan mengambulkan gugatan sebab pertimbangan dari alat bukti yang telah diajukan oleh penggugat (istri). Pertengkaran dan perselisihan dalam hal ini sudah sering di rukunkan tetapi tidak membuahi hasil. Jika rumah tangga ini tetap dilanjutkan ditakutkan akan menimbulkan mudharat yang tidak diinginkan.

Sebelum memutuskan gugatan hakim mempertimbangkan perkara dengan dasar sebagai berikut:

1. Hakim akan mempertimbangkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar yuridis yang mendasari gugatan cerai Penggugat. Karena pertimbangan ini, hakim akan lebih mudah memutuskan apakah gugatan Penggugat akan diterima atau tidak.
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi kriteria rumah tangga yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diberikan talak satu ba'in shughra? Fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam keputusan a quo.
3. Perceraian dianggap memenuhi syarat a quo menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Fakta hukum angka 1 - 5 dalam kasus ini cukup menunjukkan bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

telah terjadi sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga puncaknya pada bulan Oktober 2023, ketika Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 10 bulan karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama.

5. Kenyataannya bahwa jika keduanya masih mempertahankan rumah tangganya dengan kondisi rumah tangga saat ini tidak akan menguntungkan, karena sudah jelas bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis layaknya pasangan suami istri. Akibatnya, perceraian adalah pilihan terbaik bagi kedua belah pihak.
6. Jika dibiarkan berlarut-larut, tidak mustahil akan menyebabkan kerusakan rumah tangga.
7. Mengingat bahwa salah satunya sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih, maka kehidupan rumah tangga yang ideal tidak akan pernah terjadi, bahkan dapat menimbulkan . Ini juga menunjukkan bahwa ikatan bathin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami istri.
8. Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga. Oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang seperti itu tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Fakta hukum tersebut memenuhi peraturan hukum Islam yang ditemukan dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang diambil alih oleh Hakim untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

لَا لِرُجْعَةِ الْمَرْءِ عَلَى الْغَيْرِ إِذَا دَعَتْهُ إِصْرُ الزَّوْجِ مَا إِصْرُ الْإِسْطِغَاءِ
 دَوْمَ الْعَشْرِ بَيْنَ أَهْلِيهَا

Artinya: “Bahwa jika istri mengklaim bahwa suaminya selalu memperlakukannya dengan menyakitkan, dia memiliki hak untuk menuntut cerai kepada hakim untuk mencegah hubungan suami istri mereka berantakan”;

9. Jika hubungan suami istri tidak dapat diselesaikan dan tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya, hubungan perkawinan, yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin, harus dinilai. Akibatnya, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi dalam lingkungan rumah tangga yang damai menjadi sulit untuk dicapai lagi. Dengan cara ini, keinginan untuk memiliki ikatan perkawinan yang baik tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan bagi suami dan istri.
10. Dengan mempertimbangkan pertimbangan yang disebutkan di atas, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun fakta-fakta dan pertimbangan tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan rumusan kamar agama yang ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hukum Perkawinan.
11. Talak satu ba'in sughra adalah talak yang diberikan oleh hakim kepada seorang isteri atas permintaannya. Karena itu, suami dan isteri tidak dapat hidup bersama lagi, meskipun dalam masa iddah, kecuali mereka menikah lagi.⁸

Setelah mengetahui pertimbangan hakim diatas dengan putusan perkara nomor 379/Pdt.g/PA.Prob meninjau melalui tiga aspek yaitu:

1) Tinjauan hukum positif

Dapat dilihat bahwa dasar yuridis yang digunakan mengacu pada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu: (i) adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam kasus ini, hakim menemukan bahwa para pihak telah berpisah selama 10 bulan, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri. Selain itu hakim menilai bahwa mempertahankan sebuah rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan memberikan manfaat atau dampak pada rumah tangganya, sehingga perceraian dianggap sebagai jalan terbaik. Namun, putusan ini belum secara eksplisit menyoroti peran intervensi orang tua dalam perceraian tersebut. Meskipun dalam praktiknya, intervensi orang tua dapat menjadi faktor yang memperburuk konflik dalam rumah tangga, hukum positif lebih menekankan pada bukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sebagai dasar pertimbangan utama dalam mengabulkan gugatan perceraian.⁹

2) Tinjauan hukum islam

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan sakral yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 21. ¹⁰Namun, ketika tujuan tersebut

⁹ Ihsan Zainuddin, “Dinamika Perceraian & Dampaknya Terhadap Anak Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam” (IAIN Parepare, 2024).

¹⁰ Sigit Siswomiharjo, Abu Yazid Adnan Qutni, Imam Syafii, *Analysis of Judges' Decisions in Marriage Isbat Cases According to the Perspective of*

⁸ Pengadilan Agama Probolinggo “ Nomor Putusan 379/Pdt.g/2024/ PA.Prob”

tidak lagi tercapai, Islam memperbolehkan perceraian sebagai solusi terakhir guna menghindari kemudharatan yang lebih besar.¹¹ Dalam pertimbangan putusan ini, hakim juga mengutip kitab Fikih Sunah yang menyatakan bahwa seorang istri berhak menuntut cerai jika ia mengalami perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga menghalangi kelangsungan hubungan rumah tangga. Selain itu, jika hubungan pernikahan terus-menerus dilanda perselisihan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali, maka perceraian dianggap lebih maslahat daripada mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis.¹² Meski hukum Islam memperbolehkan perceraian dalam kondisi tertentu, prinsip dasarnya tetap menekankan upaya mempertahankan pernikahan selama masih memungkinkan. Namun, dalam putusan ini, hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga talak satu ba'in suhura dijatuhkan.

3) Intervensi Orang Tua dalam Putusan dan Relevansinya terhadap Perceraian Salah satu aspek penting dalam analisis ini adalah bagaimana intervensi orang tua dapat berkontribusi terhadap perceraian. Dalam banyak kasus, keterlibatan pihak keluarga terutama orang tua dapat memperburuk konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Meskipun putusan ini tidak secara eksplisit menyebutkan intervensi orang tua sebagai faktor utama penyebab perceraian, analisis terhadap latar belakang

kasus dapat memberikan indikasi bahwa campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga dapat menjadi faktor pemicu konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian.¹³ Dalam hukum Islam, hubungan antara pasangan suami istri harus dibangun atas dasar kemandirian dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa meskipun orang tua memiliki peran penting dalam kehidupan anaknya, mereka tidak seharusnya terlalu mencampuri urusan rumah tangga yang dapat mengarah pada perpecahan. Oleh karena itu, kasus ini dapat menjadi refleksi bahwa intervensi orang tua yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan pernikahan, yang akhirnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perceraian.

Perceraian akibat intervensi orang tua ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif.

A. Perceraian akibat intervensi orang tua ditinjau dari hukum Islam.

Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri, yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban sebagai pasangan.¹⁴ Perceraian biasanya terjadi karena adanya konflik, ketidakharmonisan, atau alasan lain yang membuat pasangan tidak dapat melanjutkan kehidupan bersama.¹⁵

Dalam Islam perceraian berarti pelepasan atau pembebasan. Perceraian

Positive Law and Islamic Law (Case Study No.076/Pdt.P/2022/Pa.Prob), (2023).

¹¹ Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.

¹² M Haikel Afandi, Jumni Nelli, and Mohd Yusuf, "Studi Gejala Penyebab Cerai Talak Di Lingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2021 Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 11 (n.d.).

¹³ Muhammad Rivan Ali Akmal and Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi, "Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo," *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.

¹⁴ Safira Maharani putri utami dan Siti nurul intan sari dalimunthe, penerapan teori keadilan terhadap pembagian harta besama pasca perceraian, in *jurnal USM review* Vol.6 no.1 tahun 2023.

¹⁵ Khairiah, Khairiah. "Konflik Dalam Masyarakat: Manajemen Pendidikan Multikultural Dapat Membentuk Islam Wasathiyah Di Indonesia." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 20.1 (2021): 13-23.

dalam hukum Islam adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami (melalui talak) atau oleh istri (melalui khulu' atau fasakh) dengan syarat tertentu yang diatur dalam syariat Islam. Setelah perceraian terjadi, istri yang dicerai wajib menjalani masa iddah, yang merupakan periode waktu tertentu setelah perceraian sebelum ia dapat menikah lagi.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَانْقُوا لِلَّهِ رَبِّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هٗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “Wahai nabi, jika engkau hendak menceraikan istrimu hendaklah engkau waktu masa iddah mereka dan bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu, jika Anda melakukannya. Mereka tidak boleh dikeluarkan dari rumah mereka atau diizinkan keluar kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Itu adalah aturan Allah. Siapa pun yang melanggar hukum-hukum Allah telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Mungkin saja Allah membuat ketentuan baru setelah itu (1), Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka secara baik-baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu, dan saksikanlah itu karena Allah. Ini adalah nasihat untuk mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang bertakwa kepada Allah akan menemukan jalan keluar(2).”¹⁶

¹⁶ Al-Qur'an, 65: 1-2

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang suami harus mempertimbangkan masa iddah istrinya saat melakukan talak. Syari'at menetapkan masa iddah bagi perempuan yang telah bercerai agar mereka tidak dapat menikah lagi sampai masa iddah selesai.¹⁷

Islam menempatkan kedudukan orang tua dalam posisi yang tinggi, tetapi tidak dalam hal yang merusak rumah tangga anaknya.¹⁸

Islam tidak membenarkan intervensi orang tua dalam perceraian jika tujuannya hanya berdasarkan ego, kehendak pribadi, atau tanpa alasan syar'i. Sesungguhnya Islam tidak melarang perceraian, tetapi Allah sangat membenci hal ini. Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه داود وابن ماجه, وصحه والحكم, ورجع أبو حاتم إرسله).

Artinya:

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal.

Isyarat Rasulullah SAW di atas menunjukkan bahwa perceraian, atau thalaq, adalah opsi terakhir ketika batara rumah tangga tidak dapat berfungsi dengan baik lagi. Pada saat-saat seperti itu, Islam

¹⁷ Fatkul Qorib, Iwannudin Iwannudin, and Ika Trisnawati Alawiya, *Dampak Pelanggaran Masa Iddah Dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 23–32.

¹⁸ A Wahib A Wahib, *Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak, Jurnal Paradigma Institut* 1, no. 1 (2014).

memungkinkan penyelesaian terakhir yang harus ditempuh.¹⁹ Dalam hadist yang lain, Rasulullah bersabda:

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْإِسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَحَرِّمُ طَلَاقَهُنَّ

Artinya: "Malaikat Jibril terus menerus berpesan tentang para wanita sampai sampai aku mengira menceraikan mereka akan diharamkan"

Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dan saling pengertian dalam hukum Islam, peran orang tua dalam pernikahan sangat dihargai, tetapi keputusan final mengenai perceraian tetap berada di tangan suami dan istri.²⁰ Dalam islam kehidupan rumah tangga, intervensi yang memaksakan kehendak orang tua tidak seharusnya menjadi alasan untuk perceraian jika tidak ada masalah yang nyata dan serius antara suami dan istri.²¹

Namun, jika intervensi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan anak dari mudarat, maka bisa dibenarkan. Pada akhirnya, keputusan perceraian dalam Islam harus diambil berdasarkan pertimbangan syariat, keadilan, dan kemaslahatan kedua belah pihak.

Dalam islam, Jika rumah tangga terdapat pertengkaran dan perselisihan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya. Maka kemudharatan itu lebih baik dihindarkan. Wahbah al-zuhailly berpendapat bahwa perceraian diperbolehkan dengan sebab pertengkaran yang berlangsung terus menerus yang terdapat pada kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh :

¹⁹ Ahmad Hoyir, *pendapat imam malik bin anas tentang khulu' dan relevansinya dengan hukum indonesia*, Vol. 16 No.2 agustus (2014).

²⁰ Erin May Yolis, "Tinjauan hukum keluarga islam terhadap konflik suami istri akibat permainan dengan taruhan sembako (Studi kasus di desa Blitar Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu)", 2024.

²¹ Saeful Anwar, " Tinjauan hukum islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua di Desa Grinting Kec. Bulakamba Kab. Brebes", 2015.

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ،
مَنْعًا لِلنِّزَاعِ وَحَتَّى لَا تَصْبَحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ
جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Para ulama mazhab Maliki membolehkan perceraian karena perselisihan (syiqoq) atau karena kerusakan (mafsadat), untuk mencegah pertikaian, dan agar kehidupan pernikahan tidak menjadi penderitaan dan bencana".²²

Berdasarkan dalil di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kedamaian bagi suami istri dalam membina rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Namun, apabila dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi kedamaian, serta hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah sepatutnya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat lagi.

Pada dasarnya hukum untuk mempertahankan pernikahan agar tetap utuh dan harmonis adalah kewajiban bagi masing-masing pihak. Namun demikian, jika ada kondisi yang berpotensi mendatangkan mudharat bagi salah satu pihak, maka upaya untuk mempertahankan pernikahan tersebut sebaiknya dihentikan. Hal ini karena diyakini bahwa mempertahankan pernikahan dalam situasi tersebut justru bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu, kewajiban untuk mempertahankannya tidak ada lagi. Secara logis, setiap orang Muslim diharuskan untuk menjaga diri mereka agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat merugikan mereka sendiri. Akibatnya, rapat harus ditutup karena itu adalah yang paling penting.

²² Rizky Ramadhan, "perceraian akibat syiqaq yang dipicu intervensi orang tua di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Analisis Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS)", (2024).

B. Perceraian akibat intervensi orang tua ditinjau dari hukum positif.

Hukum positif Indonesia perceraian adalah hak individu, baik bagi suami maupun istri, namun pengajuan perceraian harus melalui pengadilan agar bisa dibuktikan bahwa alasan perceraian sah menurut hukum.²³ Dalam hukum positif Indonesia, intervensi orang tua dalam perceraian diatur dalam kerangka hukum keluarga, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur perceraian.²⁴

Dalam hukum positif, intervensi orang tua dalam perceraian bisa dilihat dalam dua hal utama: mediasi dan dukungan emosional atau moral terhadap anak-anak mereka. Mediasi dan dukungan emosional atau moral disini maksudnya orang tua menasehati atau memberi masukan yang baik kepada kedua belah pihak ketika adanya percekocokan ataupun ketika ingin membuat keputusan. Hukum positif Indonesia tidak memberikan kewenangan bagi orang tua untuk secara langsung memutuskan perceraian atau untuk membatalkan keputusan perceraian yang telah diajukan oleh pasangan.²⁵

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) mengenai perceraian, BAB V tentang tatacara perceraian, pasal 19 bagian (f) menjelaskan Perceraian dapat terjadi karena alasan:

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dalam hal ini yang perlu kita ketahui mengenai faktor penyebab dari alasan perceraian. Mulai dari faktor internal dalam rumah tangga, seperti ketidakharmonisan hubungan antara suami istri, hingga faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta intervensi pihak ketiga yang sering kali memicu keretakan. Intervensi merupakan salah satu faktor ini beranah kepada salah satu alasan perceraian diatas bagian (f). Tidak jarang baha karena adanya intervensi orang tua dapat memicu terjadinya perceraian.²⁶

Putusan nomor perkara 379/Pdt.g/2024/PA.Prob menjadi salah satu contoh konkret dari meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo. Putusan ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana intervensi orang tua dapat mempengaruhi kelangsungan rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Melalui kajian hukum positif dan hukum Islam, putusan tersebut dapat dijadikan acuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan adanya intervensi pihak keluarga yaitu orang tua (orang tua).²⁷

Kesimpulan

Putusan Nomor 379/Pdt.g/2024/PA.Prob menunjukkan bagaimana pertimbangan hukum positif dan hukum Islam dalam memutus perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Dari segi hukum positif, dasar yuridis putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perceraian

²³ Dahris Siregar et al., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal Deputi)* 3, no. 2 (2023): 178–85.

²⁴ Taufik H Simatupang, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian Di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 221.

²⁵ Happy Pian, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

²⁶ Amim Thoharoni, "Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo Madiun Terhadap Cerai Siri" (IAIN Ponorogo, 2023).

²⁷ Jazuli Anwar, "Intervensi Dalam Perkara Permohonan (Studi Kasus Perkara Nomor 265/PDT. P/2022/PA. PO)" (IAIN Ponorogo, 2023).



dianggap sah jika kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Meskipun dalam putusan ini intervensi orang tua tidak disebutkan secara eksplisit sebagai faktor utama, dalam konteks yang lebih luas, campur tangan pihak keluarga dapat menjadi pemicu utama konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk membangun komunikasi yang baik dan memiliki kemandirian dalam menghadapi permasalahan rumah tangga guna menghindari dampak negatif dari intervensi keluarga yang berlebihan.

Dengan demikian, studi putusan ini memberikan pemahaman bahwa dalam sistem hukum Indonesia, perceraian harus memenuhi kriteria hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, hukum Islam juga menegaskan pentingnya keharmonisan rumah tangga dan memberikan ruang bagi perceraian sebagai solusi terakhir jika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Faktor intervensi orang tua, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam putusan, tetap relevan sebagai salah satu aspek yang dapat berkontribusi terhadap perpecahan rumah tangga, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga keutuhan pernikahan.

Daftar Pustaka

Afandi, M Haikel, Jumni Nelli, and Mohd Yusuf. "Studi Gejala Penyebab Cerai Talak Di Lingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2021 Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11 (n.d.).

Akmal, Muhammad Rivan Ali, and Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi. "Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon

Kabupaten Sidoarjo." *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.

Anwar, Jazuli. "Intervensi Dalam Perkara Permohonan (Studi Kasus Perkara Nomor 265/PDT. P/2022/PA. PO)." IAIN Ponorogo, 2023.

Anwar, Saeful, " Tinjauan hukum islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua di Desa Grinting Kec. Bulakamba Kab. Brebes", 2015.

Dahris Siregar et al., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal Deputy)* 3, no. 2 (2023): 178–85.

Hoyir, Ahmad, "Pendapat imam malik bin anas tentang khulu' dan relevansinya dengan hukum indonesia", Vol. 16 No.2 agustus (2014).

Irzak Y. N., Ramdan wagianto, *Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda*, (2024).

Khairiah, Khairiah. "Konflik Dalam Masyarakat: Manajemen Pendidikan Multikultural Dapat Membentuk Islam Wasathiyah Di Indonesia." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 20.1 (2021): 13-23.

Maharani Safira P. U, dan Siti nurul intan sari dalimunthe, penerapan teori keadilan terhadap pembagian harta besama pasca perceraian, in jurnal USM review Vol.6 no.1 tahun 2023.

Maulani, Ulya S, " perceraian suami istri berdasarkan intervensi orang tua perspektif hukum islam didesa rowotengah kecamatan sumberbaru kabupaten jember" (2020).

Mufida Zulfa, mukhidin, imam asmarudin, *Perbandingan mekanisme pelaksanaan E-court di Indonesia dan Singapura*, Vol.1 No.1 (2023).

Pian, Happy. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum



- Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Pitri, Rizka, and Linda Rasiyanti. “Clustering Analysis Terhadap Kondisi Tingkat Pernikahan Dan Perceraian Indonesia.” *Journal of Data Analysis* 7, no. 2 (2025): 81–87.
- Qorib, Fatkul, Iwannudin Iwannudin, and Ika Trisnawati Alawiya. “Dampak Pelanggaran Masa Iddah Dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2019.” *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 23–32.
- Ramadhan, Rizky, “perceraian akibat syiqaq yang dipicu intervensi orang tua di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Analisis Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS)”, (2024).
- Saputra Febry, “analisis hukum islam terhadap perceraian dengan alasan suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya”, (2020).
- Simatupang, Taufik H. “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian Di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 221.
- Sigit S.A. Yazid A. Q. , Imam S., *Analysis of Judges' Decisions in Marriage Isbat Cases According to the Perspective of Positive Law and Islamic Law (Case Study No.076/Pdt.P/2022/Pa.Prob)*, (2023).
- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M Tommy Umoro Tarigan, Razali Razali, and Faisal Sadat Harahap. “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak.” *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 178–85.
- Thoharoni, Amim. “Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo Madiun Terhadap Cerai Siri.” IAIN Ponorogo, 2023.
- Wahib, A Wahib A. “Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak.” *Jurnal Paradigma Institut* 1, no. 1 (2014).
- Yolis, Erin M. “Tinjauan hukum keluarga islam terhadap konflik suami istri akibat permainan dengan taruhan sembako (Studi kasus di desa Blitar Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu)”, 2024.
- Yusmita, Iwan Romadhan Sitorus, andika setiawan, *analisis putusan hakim terhadap akibat murtad perspektif hukum islam dan hukum positif*, in *jurnal hukum keluarga islam, bengkulu*, Vol.1 no.1 , oktober (2022).
- Yusmita, Yusmita. “Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin.” *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.
- Zainuddin, Ihsan. “Dinamika Perceraian & Dampaknya Terhadap Anak Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam.” IAIN Parepare, 2024.